

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat dalam menggunakan dan mengelola uang secara halal kian meningkat. Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Untuk merealisasikan hal ini bukanlah hal yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan syariah ke depan nanti. Baik berupa kecurangan (*fraud*) dan hal lainnya pada industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya.¹

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang di sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank, sehingga

¹ Aziz Budi Setiawan, “Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia”, Jurnal Kordinat, Vol. 8 No. 1, April 2006, hlm. 14.

mengakibatkan nasabah atau pihak lain mengalami kerugian.² *Fraud* juga dapat diartikan sebagai penipuan yang dilakukan seseorang atau suatu organisasi yang telah mengetahui bahwa perbuatan penipuan tersebut, atau biasa dikatakan lebih tepatnya mengambil kesempatan atas semua pekerjaan yang telah dipercayai oleh perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Tindakan *fraud* dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah hingga pihak manajemen puncak. Untuk itu sebagai entitas yang memiliki karakter khusus, bisnis keuangan syariah memiliki resiko yang tinggi dalam pengelolaannya, sehingga dibutuhkan prinsip kehati-hatian para pelakunya dalam aspek kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) sebagai upaya pencegahan kemungkinan risiko terjadinya *fraud*.³

Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah terhadap tindakan terjadinya *fraud*. *Fraud* sendiri mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014), hlm. 141.

³ Sula, Atik Emilia, dkk., "Pengawasan, Strategi Anti Fraud Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Manajemen dan Usahawan*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 91-100.

salah atau pemaksaan dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. *Fraud* yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan oleh berbagai tingkatan mulai dari level bawah, pihak manajemen sampai pemilik. Proses pengadaan di perusahaan merupakan salah satu contoh tindakan *fraud*, dimana pelaku adalah orang atau kelompok orang dalam perusahaan (pegawai) yang menerima imbalan dari rekan yang terlibat dalam proses pengadaan tersebut.⁴ Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya *fraud* adalah melalui penerapan kepatuhan secara Islami (*Sharia Compliance*) dan penerapan terhadap prinsip *Islamic Corporate Governance* pada bank syariah secara optimal.⁵

Sharia Compliance (Kepatuhan Syariah) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendorong terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh

⁴Soepardi, "Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Negara", *Economic Business and Accounting Review*, Vol. 2 No.1, 2007, hlm. 22-34.

⁵ Sula, Atik Emilia, dkk, "Pengawasan, Strategi Anti *Fraud* Dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Manajemen dan Usahawan*, Vol. 1 No. 2, 2014, hlm. 91-100.

ketentuan Bank Indonesia. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana *Sharia Compliance* merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*). *Sharia Compliance* tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.⁶

Tuntutan Pemenuhan Prinsip Syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, menjadi penting karena alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat khususnya muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, jaminan terlaksananya seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah sesuai dengan kepatuhan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah untuk mengurangi preferensi masyarakat terkait keraguan terhadap pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*).

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 5.

Ditinjau dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa perbankan syariah, *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan pelaksanaan ajaran Islam secara Kaffah termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasatkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan hukum Islam yang di adaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.⁷

Pakar akuntansi syariah yaitu Hameed mengembangkan suatu indeks yang bernama *Islamicity Indices*, yang terdiri dari *Islamicity Disclosure Index* dan *Islamic Performance Index*. *Islamicity disclosure index* digunakan perusahaan untuk melihat seberapa baik pengungkapan informasi yang berguna bagi para *stakeholder*.

⁷Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 3, 2009, hlm. 409-628.

Sedangkan *Islamicity Performance Index* digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Syariah dalam mengungkapkan nilai- nilai materialitas dan prinsip- prinsip syariah yang diterapkan di lembaga keuangan syariah yang digambarkan dalam suatu rasio.

Dalam penelitian ini, *Islamicity Performance Index* (IPI) digunakan sebagai prediktor kepatuhan syariah terhadap terjadinya internal *fraud* pada bank umum syariah. Operasional yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan mampu dalam meminimalisir terjadinya kecurangan dalam bank umum Syariah.⁸ Rasio yang digunakan dalam menghitung berpengaruh atau tidaknya *sharia compliance* terhadap tindakan *fraud* ini terdiri dari *Islamic Income Ratio*, *Profit Sharing Ratio*, *Islamic Investment Ratio*, dan *Equitable Distribution Ratio*.⁹

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan sistem perbankan Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan memberikan kesempatan untuk beroperasi, hal ini dilihat dari disetujuinya UU No.10 Tahun 1998. Undang-undang inilah secara

⁸Okta Supriyaningsih, “Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Indeces*” Jurnal Manajemen Bisnis Islam, Vol. 1 No.1, 2020, hlm. 50.

⁹Fahrur Ulum, *Syariah di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2013), hlm. 213.

tegas membedakan bank berdasarkan prinsip konvensional serta bank berdasarkan prinsip Syariah. Pendirian bank syariah telah mendorong sektor industri keuangan syariah lainnya seperti lembaga akademik, rumah sakit dan komunitas masyarakat yang peduli dengan perkembangan industri keuangan syariah. Dukungan pemerintah semakin terlihat yaitu telah diterbitkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁰

Islamic corporate governance merupakan konsep tata kelola islami yang di adaptasi dari tata kelola perusahaan berbasis konvensional. Konsep tata kelola perusahaan berbasis Islami muncul karena terdapat isu- isu kelemahan tata kelola perusahaan yang mengancam kelangsungan hidup dan kredibilitas lembaga keuangan islam. Pada dasarnya tata kelola perusahaan dengan model konvensional ataupun syariah, memiliki tujuan yang sama yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan seluruh *stakeholder* dan mencegah terjadinya tindak penyimpangan. Hanya saja di dalam *Islamic Corporate Governance* menekankan konsep syariah dan hubungan kepada Tuhan dalam pengelolaan bisnis yang sehat berdasarkan prinsip- prinsip syariah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan terciptanya *islamic*

¹⁰Maradita, Aldira “*Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional*”jurnal praktisi hukum, Vol. 29 No. 2, 2014, hlm. 34.

corporate governance, dapat menyelaraskan antara pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mengikat seluruh *stakeholder* dalam memenuhi kewajiban terhadap perusahaan dan memperoleh hak dari perusahaan.¹¹

Indonesia pernah mengalami krisis keuangan pada tahun 1997, situasi dimana membuat perekonomian Indonesia khususnya dunia perbankan menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional, berbagai penelitian menyebutkan bahwa krisis ekonomi yang hebat yang melanda Indonesia terjadi karena buruknya penerapan *Islamic Corporate Governance* di Indonesia. Akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara ASIA salah satunya adalah buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Konferensi pers ISCA (*Indonesian Corporate Secretary Association*) memberikan pernyataan kenapa sampai saat ini penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) belum maksimal, karena lembaga-lembaga yang terkait belum sepenuhnya mendukung terciptanya tata kelola Indonesia yang lebih

¹¹Asrori, “*Pengungkapan Sharia Compliance dan Kepatuhan Bank Shari’ah terhadap Prinsip Syariah*”, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 3 No. 1, 2011, hlm. 2.

baik. ISCA adalah salah satu organisasi yang peduli terhadap terciptanya tata kelola Indonesia yang lebih baik.¹²

Seperti kasus pada Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada Bank Syariah Mandiri cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif. Akibat penyaluran kredit tersebut berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Atas kasus tersebut Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka yang mana tiga diantaranya merupakan pegawai Bank Syariah Mandiri.¹³ Selain itu terdapat beberapa kasus di mana nasabah melaporkan bank syariah, seperti yang dialami oleh BRI Syariah dan Bank Mega Syariah, keduanya terkena kasus terkait gadai emas. Kasus ini muncul atas gugatan nasabah BRI Syariah dan Bank Mega Syariah yang merasa dirugikan terkait gadai emas yang ada pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah.

Kasus *fraud* juga terjadi pada Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) syariah yang melibatkan (Plt) direktur utama Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) syariah yang memberikan kredit fiktif sebesar Rp 548

¹²Jielend Ariandhini, “Pengaruh corporate governance terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) Indonesia Priode 2011-2016”, Universitas Muhamadiyah Malang, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 59

¹³Prabowo, “Penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah”<https://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/23/1501396>. (Diakses Pada Tanggal 1 Desember 2020)

miliar kepada PT. HSK dengan tidak mentaati prosedur dalam pemberian kredit tersebut, belakangan kredit itu diketahui dilakukan tanpa agunan. Kasus fraud juga pernah menimpa Negara lain seperti yang dialami Dubai Islamic Bank yang harus kehilangan dana sebesar US\$ 300 miliar yang disebabkan karena *financial statements* yang buruk. Selain itu *Islamic Bank of South Africa* juga mengalami kasus *fraud* akibat dari manajemen dan sistem akuntansi yang buruk dan tidak tepat, sehingga bank tersebut mengalami kebangkrutan yang disebabkan hutang yang berkisar R50 hingga R70 juta.¹⁴ Dari adanya kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa tidak ada jaminan bahwa bank syariah bebas dari tindakan *fraud*.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya *research gap* dari variabel bebas (*independent variabel*) yang mempengaruhi fraud, yaitu sebagai berikut :

¹⁴Rini, "The Effect of Audit Committee Role and Sharia Supervisory Board Role on Financial Reporting Quality at Islamic Banks in Indonesia", *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, Vol. 17 No. 1, 2014, hlm. 145–156.

¹⁵Haifa Najib, Rini, "Syariah compliance, Corporate governance dan fraud pada bank syariah" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 46-48

Tabel 1.1

Research gap Islamic Income Ratio terhadap Fraud

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh <i>Islamic Income Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Terdapat pengaruh dari <i>Income Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Lidya (2018)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Rifki Muhammad (2019)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai Sumber.

Pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap tindakan *Fraud* yang diteliti oleh Lidya menunjukkan bahwa *Islamic Income Ratio* berpengaruh positif terhadap tindakan *Fraud*.¹⁶ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Muhammad Rifki yang dimana hasil menunjukkan *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.¹⁷

¹⁶Lidya, “Analisis pengaruh *Islamicity performance index* terhap tindakan *fraud*” Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 70-75

¹⁷ Rifki Muhammad dkk, “Analisis Pengaruh *Syari’ah Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Tindakan *Fraud*” (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017), Jurnal ekonomi dan perbankan syariah Vol. 6 No. 1, 2019, hlm. 73-82

Tabel 1.2

Research gap Profit Sharing Ratio terhadap Fraud

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Terdapat pengaruh dari <i>Profit Sharing Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Haifa Najib dan Rini (2016)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Trisna Dewi (2018)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap tindakan *Fraud* yang diteliti oleh Haifa Najib dan Rini menunjukkan bahwa *Profit Sharing Ratio* berpengaruh positif terhadap tindakan *Fraud*.¹⁸ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Trisna Dewi yang dimana hasil menunjukkan *Profit Sharing Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.¹⁹

¹⁸Haifa Najib dan Rini, “*Syariah compliance, Corporate governance dan fraud pada bank syariah*” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 46-48.

¹⁹Trisna Dewi, “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Bank Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2012 – 2016)*”. Skripsi thesis, IIB Darmajaya. Di akses pada tanggal 1 Desember 2020.

Tabel 1.3

Research gap Islamic Investment Ratio terhadap Fraud

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh <i>Islamic Investment Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari <i>Islamic Investment Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Ratna Kusumadewi (2019)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Haifa Najib dan Rini (2016)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap tindakan *Fraud* yang diteliti oleh Ratna Kusumadewi menunjukkan bahwa *Islamic Investment Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *Fraud*.²⁰ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Haifa Najib dan Rini yang dimana hasil menunjukkan *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.²¹

²⁰Rifki Muhammad dkk, “Analisis Pengaruh Syari’ah Compliance dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Tindakan *Fraud*” (Studi Empirik pada BUS di Indonesia Periode 2013-2017) Jurnal ekonomi dan perbankan syariah Vol. 6 No. 1, hlm. 73-82.

²¹Haifa Najib, Rini, “Syariah compliance, *Coroporate governance* dan *fraud* pada bank syariah” Jurnal Akuntansi an Keuangan Syariah, 2016 Vol. 4, No. 2, hlm. 46-48.

Tabel 1.4

Research gap Equitable Distribution Ratio terhadap Fraud

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh <i>Equitable Distribution Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari <i>Equitable Distribution Ratio</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Lulu Amalia (2017)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Ayu Irmasari (2018)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap tindakan *Fraud* yang diteliti oleh Setiorini dkk menunjukkan bahwa *Equitable Distribution Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan dalam meminimalisir tindakan *Fraud*.²² Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Mujib yang dimana hasil menunjukkan *Equitable Distribution Ratio* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.²³

²²Setiorini Dkk, “Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Shariah Compliance Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018”. Undergraduate thesis, Sriwijaya University 2020

²³Ayu irmasari dkk “Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah”. Bachelor thesis, Universitas Peradaban, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 83.

Tabel 1.5

Research gap Islamic Corporate Governance terhadap Fraud

	Hasil Penelitian	Peneliti
Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Anugerah (2014)
	Tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tindakan <i>Fraud</i>	Rahmayani (2017)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber

Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap tindakan *Fraud* yang diteliti oleh Anugerah menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan *Fraud*.²⁴ Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Rahmayani yang dimana hasil menunjukkan *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap tindakan *Fraud*.²⁵

Dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua penelitian empiris sesuai dengan teori yang telah ada, hal ini

²⁴Anugerah, "Peranan Good Corporate Governance dalam pencegahan Fraud" Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 101-113.

²⁵Rahmayani, "Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Indikasi terjadinya Fraud pada Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 2 No. 3, 2017, hlm, 18-38.

diperjelas dengan adanya *reseach gap* didalam penelitian-penelitian terdahulu, dimana penelitian diatas telah menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang berbeda dari setiap variabel. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait tata kelola perusahaan secara Islam dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah pada Bank Umum Syariah, maka penulis ingin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap tindakan *Fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?
4. Bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?
5. Bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Islamic Income Ratio* terhadap terjadinya tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Profit Sharing Ratio* terhadap terjadinya tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Islamic Investment Ratio* terhadap terjadinya tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Equitable Distribution Ratio* terhadap terjadinya tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya tindakan *fraud* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan di bidang audit, terutama mengenai pengaruh *sharia compliance dan Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *fraud* pada bank syariah sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
2. Bagi Akademisi, sebagai aset pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan akademisi, mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah di dapat, memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan dan menambah literatur kepustakaan mengenai industri perbankan syariah.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Meliputi tinjauan teori, penelitian terdahulu pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi penyajian dan analisis data serta interpretasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari tema yang dibahas, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis.